

**KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 146/G/2011/PTUN-JKT)**

Oleh:

RIZKY AULIA CAHYADRI
E1A012134

ABSTRAK

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditinjau menggunakan tolok ukur berupa peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Objek penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 146/G/2011/PTUN-JKT, yang menguji Keabsahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana keabsahan keputusan *a quo* dan apakah pertimbangan hukum hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016 adalah mengandung cacat yuridis. Cacat yuridis dari Keputusan Objek Sengketa adalah dalam hal pertimbangannya yang mempertimbangkan Keputusan KPU yang telah dibatalkan sebagai dasar hukum keputusan *a quo*. Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci :

Keabsahan, Keputusan Menteri, Pengesahan, Bupati

ABSTRACT

The legality of Keputusan Tata Usaha Negara can be reviewed using legislation ordinance and general principles of good governance as benchmarks. The object of this study is Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta verdict No. 146/G/2011/PTUN-JKT, which test the legality of the Minister of Home Affair Decision on Validity and Assignment of Middle Tapanuli Regent and Vice Regent of Central Tapanuli 2011-2016 period, the researcher are interested in researching and analyzing how the validity of the decision *a quo* and whether the legal considerations of judges is in accordance with the legislation ordinance and the general principles of good governance. To answer these questions, researcher used a normative judicial method with the approach to legislation, the conceptual approach, and the case-based approach. The results of this study indicate that the Minister of Home Affair Decision on Validity and Assignment of Middle Tapanuli Regent and Vice Regent of Central Tapanuli 2011-2016 period is legally flawed. The flawed of the decision *a quo*, due to its consideration of a decision that have been canceled. While the legal considerations of the judge in the case *a quo* is not in accordance with the legislation ordinance and the general principles of good governance.

Keywords :

Legality, Minister Decision, Validity, Regent